



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER

Jalan Kalimantan No. 37 – Kampus Bumi Tegal Boto Jember 68121

Tlp. (0331) 330224, 335055

Laman : www.unej.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER

NOMOR 175/DST/UN25/KP/2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan UNEJ maka perlu dilakukan pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi di lingkungan Universitas Jember Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Jember Tahun 2026 perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17);
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 582/ KMK.05/2020 tentang Penetapan Universitas Jember Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4964/M/06/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Jember Periode Tahun 2020-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2026
- KESATU : Mengangkat pegawai yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Sistem Informasi dan Dokumentasi Informasi Universitas Jember Tahun 2026.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas:
Atasan PPID :
1. menunjuk PPID dan PPID Pelaksana;
 2. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
 3. menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik;
 4. mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan
 5. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana.

PPID :

1. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik;
2. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;
3. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
4. melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
5. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan;
6. melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan;
7. melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
8. menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan
9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.

Tim Pertimbangan Bidang Hukum :

1. memberikan pertimbangan kepada PPID dalam pengujian tentang konsekuensi yang timbul sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan;
2. memberikan pertimbangan kepada Atasan PPID dalam hal terjadi sengketa Informasi; dan
3. memberikan pertimbangan bidang hukum kepada Atasan PPID/PPID terkait pelaksanaan layanan Informasi Publik di Pengadilan.

PPID Pelaksana :

1. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas PPID operasional; dan
2. memvalidasi informasi yang akan dikeluarkan oleh PPID.

PPID Pelaksana Operasional :

1. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
2. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID;
3. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
4. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
5. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
6. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan

7. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada sumber dana DIPA Universitas Jember Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 5 Januari 2026



REKTOR,
IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001

Tembusan :

1. Wakil Rektor;
 2. Ketua SPI;
 3. Direktur Pascasarjana;
 4. Dekan Fakultas;
 5. Kepala Lembaga;
 6. Kepala Biro;
 7. Kepala UPB;
- di Lingkungan Universitas Jember.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
 NOMOR 175/DST/UN25/KP/2026
 TENTANG
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI UNIVERSITAS JEMBER TAHUN
 2026

SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2026

No	Nama/NIP	Unit Kerja	Diangkat Dalam Jabatan
1.	Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng., IPM. NIP 196910051994021001	Universitas Jember	Atasan PPID
2.	Prof. Drs. Bambang Kuswandi, M.Sc.,Ph.D. NIP 196902011994031002	Universitas Jember	PPID
3.	Dr. Firman Floranta Adonara, S.H., M.H. NIP 198009212008011009	Fakultas Hukum	Tim Pertimbangan Bidang Hukum
4.	Mohamad Jazuli S.H., M.H. NIP 196801051989011001	Biro Keuangan dan Umum	PPID Pelaksana Bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta Bidang Keuangan dan Umum
5.	Endang Cahyaningsih, S.H,M.H NIP 196602021990032001	Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Layanan Informasi	PPID Pelaksana Bidang Perencanaan, Kerja sama dan Layanan Informasi
6.	Novan Aulia Rohman S.Kom., MM. NIP 198311062009121006	Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Layanan Informasi	PPID Pelaksana
7.	Rokhmad Hidayanto S.S. NIP 19751128200501100	Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Layanan Informasi	PPID Pelaksana Operasional bidang Layanan Informasi
8.	Iim Fahmi Ilman S.IKom., M.A. NIP 197702232001121001	Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Layanan Informasi	PPID Pelaksana Operasional bidang Layanan Informasi
9.	Anang Ardian Riza, S.H., M.H. NIP 197304092002121008	Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Layanan Informasi	PPID Pelaksana Operasional Bidang Hukum
10.	Danu Budi Iswara S.H. NIP 198201282006041002	Biro Keuangan dan Umum	PPID Pelaksana Operasional Bidang Hukum
11.	Dimas Nugrahadi S.TP NIP 198508032025211042	Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Layanan Informasi	PPID Pelaksana Operasional Bidang Layanan Data dan Informasi Publik

No	Nama/NIP	Unit Kerja	Diangkat Dalam Jabatan
12.	Citra Puspita Anggreini Endah Cahyani S.E. NIP 197902162006042002	Biro Keuangan dan Umum	PPID Pelaksana Operasional Layanan Persuratan
13.	Fadila Nashiri Khoirun Nisak, S.T. NIP 199403302019032007	Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Layanan Informasi	PPID Pelaksana Operasional Layanan Komunikasi dan Informasi
14.	Qonitah S.I.Kom NIP 199404162025062006	Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Layanan Informasi	PPID Pelaksana Operasional Layanan Komunikasi dan Informasi
15.	Dedie Priyas Yulianto, S.Kom., M.M. NIP 197912162008121002	Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Layanan Informasi	PPID Pelaksana Operasional Layanan TIK (Pengembangan Website)
16.	Arief Budi Utomo Rais NIP 199410182025211046	Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Layanan Informasi	PPID Pelaksana Operasional TIK (Website PPID)
17.	Novita Endriani S.Sos NIP 198911072025212063	Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Layanan Informasi	PPID Pelaksana Operasional Bidang Administrasi



REKTOR
IWAN TARUNA
NIP 196910051994021001